

Analisis Dampak Adanya Dewan Kawasan Aglomerasi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap Desentralisasi Pemerintah Daerah

Belmondo Scorpio¹, Harsanto Nursadi²

^{1,2}Program Magister Ilmu Hukum, Hukum Ketatanegaraan, Fakultas Hukum,
Universitas Indonesia

blmdscorpio@gmail.com¹, harsantonursadi@gmail.com²

ABSTRACT

This research aims to find out what impacts arise and are felt as a result of the provision of an Agglomeration Area Council in the Special Region of Jakarta based on the instructions of Law Number 2 of 2024 concerning the Special Region of Jakarta Province on the decentralization of regional governments within the scope of the agglomeration area. This study is a literature review using normative juridical research methods. The results of the study found that the agglomeration area stipulated in Law Number 2/2024 is an area for synchronizing policies related to spatial development and regional development plans. The Agglomeration Zone Council itself has the authority to coordinate, monitor and evaluate the synchronization of regional development implementation. The authority of the Agglomeration Area Council does not take away the regional government's authority or decentralization and regional autonomy, but the agglomeration area program is still implemented by the regional government in accordance with its autonomy, while the Agglomeration Area Council only carries out synchronization and coordination. Therefore, the impact of the existence of the Agglomeration Area Council is only to align the work programs carried out by regional governments which are included in the scope of the Jabodetabekjur Agglomeration Area.

Keywords: impact, Agglomeration Area Council, decentralization

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak yang timbul dan dirasakan akibat dari pengadaan Dewan Kawasan Aglomerasi di Daerah Khusus Jakarta atas instruksi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap desentralisasi pemerintah daerah yang masuk cakupan kawasan aglomerasi. Kajian ini merupakan kajian kepustakaan dengan metode penelitian yuridis normatif. Hasil kajian ditemukan bahwa kawasan aglomerasi yang ditetapkan dalam UU Nomor 2/2024 tersebut menjadi kawasan sinkronisasi kebijakan terkait pembangunan tata ruang dan rencana pembangunan kawasan. Dewan Kawasan Aglomerasi sendiri memiliki wewenang untuk melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi terhadap sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan kawasan. Kewenangan Dewan Kawasan Aglomerasi ini tidak mengambil kewenangan pemerintah daerah yang didapatkan atau desentralisasi dan otonomi daerah, melainkan program kawasan aglomerasi tersebut tetap dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan otonominya, sedangkan Dewan Kawasan Aglomerasi hanya melakukan sinkronisasi dan koordinasi saja. Oleh karena itu, dampak dari adanya Dewan Kawasan Aglomerasi hanya menyelaraskan program kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang masuk dalam cakupan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur.

Kata kunci: dampak, Dewan Kawasan Aglomerasi, desentralisasi

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang memiliki banyak daerah, Indonesia memberikan status dan kedudukan yang berbeda-beda untuk tiap daerahnya. Berdasarkan konstiruksi Indonesia yang mengatur terkait daerah, dinyatakan bahwa terdapat dua jenis status terhadap daerah, yaitu daerah otonom dan daerah otonom yang bersifat khusus atau istimewa (Gadjong, 2007). Salah satu kekhususan suatu daerah adalah diberikan kepada daerah yang memegang status sebagai Ibu Kota Negara. Kekhususan tersebut diberikan kepada Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, ternyata Provinsi DKI Jakarta dinilai sudah tidak lagi ideal untuk menjadi Ibu Kota Negara, sehingga diperlukan adanya suatu perpindahan Ibu Kota Negara. Oleh karena itu ditetapkanlah bahwa Ibu Kota Negara berpindah dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara yang berada di daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Perpindahan Ibu Kota Negara tersebut kemudian diimplementasikan pada tanggal 15 Februari 2022 dengan disahkannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Undang-undang *a quo* pun mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU No. 21/2023). Undang-undang *a quo* mengamanatkan dibentuknya undang-undang baru mengenai Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 25 April 2024 DPR RI secara resmi mengesahkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU No. 2/2024). Salah satu pasal yang masih dipertahankan dalam undang-undang *a quo* ialah hal yang mengatur mengenai adanya kawasan aglomerasi. Hal ini diatur dalam pasal 51 ayat (1) yang berbunyi "Untuk menyinkronkan pembangunan Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan daerah sekitar, dibentuk Kawasan Aglomerasi". Kawasan aglomerasi tersebut mencakup wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi.

Kawasan aglomerasi yang mencakup beberapa daerah tersebut tentunya akan memberikan memiliki kendala dalam melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan di kawasan aglomerasi. Oleh karena itu dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang kawasan strategis nasional pada Kawasan Aglomerasi dan serta sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan tata ruang daerah pada Kawasan Aglomerasi dibentuklah Dewan Kawasan Aglomerasi.

Dewan Kawasan Aglomerasi yang dibentuk tersebut tentunya akan memberikan dampak terhadap desentralisasi masing-masing daerah baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota yang masuk kedalam cakupan kawasan aglomerasi tersebut. Dampak kewenangan Dewan Kawasan Aglomerasi terhadap

desentralisasi pemerintah daerah tersebut memerlukan tinjauan sehingga dapat diketahui bagaimana batas kewenangan dan pengaruhnya terhadap kewenangan yang dimiliki masing-masing pemerintah daerah yang termasuk dalam cakupan Kawasan Aglomerasi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian dengan melakukan studi pada bahan pustaka atau bahan sekunder saja (Soekanto, 1994). Penelitian yuridis normatif inilah yang menjadi metode penelitian dalam penelitian hukum yang dilakukan pada penelitian ini. Sehingga akan diteliti secara yuridis normatif atau berdasarkan bahan-bahan kepustakaan mengenai dampak dari adanya Dewan Kawasan Aglomerasi dalam UU No. 2/2024 terhadap Desentralisasi Pemerintah Daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Aglomerasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aglomerasi merupakan pengumpulan atau pemusatan dalam lokasi atau kawasan tertentu. Aglomerasi perkotaan dapat diartikan sebagai kawasan terbangun yang terletak secara berdekatan, yang terbentuk dari satu kota inti dan beberapa kota yang berdekatan, yang berbagi penggunaan lahan industri, infrastruktur, dan perumahan dengan tingkat kepadatan tinggi serta ruang terbuka (Loibel, 2019). Secara umum, aglomerasi perkotaan adalah perluasan kota atau kawasan kota yang terdiri dari kawasan terbangun dari suatu pusat kota dan setiap pinggiran kota yang dihubungkan oleh kawasan perkotaan yang berkesinambungan (UN Habitat, 2019).

Desentralisasi

Desentralisasi adalah lawan kata dari sentralisasi, karena perkataan kata “de” dimaksudkan untuk menolak kata sebelumnya, jadi desentralisasi adalah penyerahan segala urusan, baik pengaturan dalam arti pembuatan peraturan perundang-undangan, maupun penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri, dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah, untuk selanjutnya menjadi urusan pemerintah daerah tersebut (Syafie, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kawasan Aglomerasi dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta

Kawasan aglomerasi secara umum merupakan pengumpulan dan pemusatan satu kawasan yang terdiri dari beberapa kawasan. Menurut UU No. 2/2024 kawasan aglomerasi adalah kawasan yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi sekalipun berbeda dari sisi administratif sebagai satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional berskala global. Kawasan aglomerasi sendiri ditujukan untuk melakukan sinkronisasi

pembangunan Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sebagai pusat kawasan dengan daerah di sekitarnya. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dalam UU No. 2/2024 Kawasan Aglomerasi DKJ mencakup Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi, yang bisa disingkat dengan Jabodetabekjur.

Terhadap Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur ini kemudian akan dilakukan sinkronisasi pembangunan berupa dokumen rencana tata ruang dan dokumen perencanaan pembangunan. Sinkronisasi dokumen tata ruang tersebut dilakukan melalui penyusunan dokumen rencana tata ruang kawasan strategis nasional yang mencakup seluruh atau sebagian wilayah Kawasan Aglomerasi. Sedangkan dokumen rencana pembangunan akan dituangkan dalam rencana induk pembangunan kawasan aglomerasi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan kebijakan strategis Pemerintah Pusat serta Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai Kota Global.

Rencana induk pembangunan kawasan aglomerasi memuat program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota pada Kawasan Aglomerasi. Sedikitnya akan mencakup program dan kegiatan :

- a. Transportasi;
- b. Pengelolaan sampah;
- c. Pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Penanggulangan banjir;
- e. Pengelolaan air minum;
- f. Pengelolaan B-3 dan limbah B-3;
- g. Infrastruktur wilayah;
- h. Penataan ruang; dan
- i. Energi

Program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen rencana induk pembangunan Kawasan Aglomerasi merupakan program/kegiatan strategis nasional yang menjadi prioritas bagi kementerian/lembaga dan daerah pada Kawasan Aglomerasi. Oleh karena itu juga kawasan aglomerasi ini akan mendapatkan dukungan anggaran bagi daerah dalam cakupan kawasan aglomerasi dari pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan dan program tersebut. Pemberian anggaran tersebut juga akan mempertimbangkan kapasitas fiskal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Dewan Kawasan Aglomerasi

Berdasarkan UU Nomor 2/2024 yang mengatur terkait Kawasan Aglomerasi di Daerah Khusus Jakarta dan sekitarnya, pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang kawasan strategis nasional pada Kawasan Aglomerasi dan dokumen perencanaan pembangunan dilakukan oleh Dewan Kawasan Aglomerasi.

Dewan Kawasan Aglomerasi ini memiliki tugas dan wewenang untuk mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang kawasan strategis nasional pada Kawasan Aglomerasi dan dokumen rencana induk pembangunan Kawasan Aglomerasi serta mengoordinasikan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rencana induk oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Ketua Dewan Kawasan Aglomerasi ini sendiri akan ditunjuk dan dipilih langsung oleh Presiden untuk menyelenggarakan tugas dan wewenangnya.

Dalam Pengambilan Keputusan Tingkat II RUU DKJ pada Rapat Paripurna di Gedung DPR, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyatakan bahwa pembentukan Dewan Aglomerasi tidak akan mengambil alih kewenangan pemerintah daerah karena tugas dari Dewan Aglomerasi hanya harmonisasi, sinkronisasi, perencanaan, dan evaluasi (Khalida, 2024). Selain itu Kewenangan dari Dewan Kawasan Aglomerasi ini memang masih belum terlihat secara keseluruhan karena ketentuan lebih rinci mengenai Dewan Kawasan Aglomerasi ini masih menunggu dibentuknya Peraturan Presiden.

Tinjauan Umum Desentralisasi Pemerintah Daerah

Desentralisasi merupakan suatu istilah yang secara etimologis merupakan bahasa Latin yang terdiri dari kata *de* berarti lepas, dan *centrum* berarti pusat, sehingga bila diartikan, desentralisasi berarti melepaskan diri dari pusat (Atmadja, 1979). Maksud pengertian tersebut bukan berarti daerah dapat berdiri sendiri melepaskan diri dari ikatan negara, tetapi dari sudut ketatanegaraan, desentralisasi berarti pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri (Situmorang, 1994), dengan kata lain, daerah diberikan otonomi untuk menjadi daerah otonom.

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat perda-perda), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). C.W. vander pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri) (Huda, 2010). Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengertian otonomi daerah menurut UU No.32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Chalid, 2005).

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Di dalam sistem desentralisasi, di mana ada pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah, dan daerah yang menerima pelimpahan kewenangan tersebut disebut daerah otonom. Di dalam otonomi, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara lain bertalian bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintah atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah.

Menurut rumusan Pasal 13 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah disebutkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi. Pasal 14 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota. Dengan demikian berdasarkan desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan luas untuk mengatur pemerintahan daerahnya sendiri dengan sesuai dengan skalanya selama tidak bertentangan dan peraturan perundang-undangan serta mengambil kewenangan pemerintah pusat.

Dampak Adanya Dewan Kawasan Aglomerasi terhadap Desentralisasi Pemerintah Daerah

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kewenangan dari Dewan Kawasan Aglomerasi adalah harmonisasi, sinkronisasi, koordinasi, perencanaan, monitoring, serta evaluasi dari berbagai program yang menjadi bagian dari pembangunan Kawasan Aglomerasi. Di samping itu, Pemerintah daerah yang atas dasar desentralisasi memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahannya sendiri berdasarkan asas otonomi daerah, menjadikan pemerintah daerah dapat membentuk peraturan-peraturan daerahnya yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya.

Kewenangan untuk menjalankan otonomi dan tugas pembantuan yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam cakupan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur tentu dipandang akan berdampak akibat dari adanya Dewan Kawasan Aglomerasi. Dewan Kawasan Aglomerasi dipandang akan mengambil alih kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerahnya.

Berdasarkan kewenangan yang ada, nyatanya pengambilan kewenangan pemerintah daerah tidak dilakukan oleh Dewan Kawasan Aglomerasi, sebab Dewan Kawasan Aglomerasi hanya bertugas untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi tugas-tugas pembangunan daerah agar selaras dengan pembanguan kota global Daerah Khusus Jakarta. Selain itu Dewan Kawasan Aglomerasi hanya akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tugas-tugas tersebut, sedangkan pelaksana

pembangunannya tetap dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah yang masuk dalam cakupan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur.

Maka dampak dari adanya Dewan Kawasan Aglomerasi hanya sebatas menyalurkan program kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang masuk dalam cakupan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur. Oleh karena itu adanya Dewan Kawasan Aglomerasi ini tidak memberikan dampak terhadap desentralisasi pemerintah daerah, sebab tidak terjadi pengambilan kewenangan dari pemerintah daerah. Walaupun begitu, tugas dan wewenang dari Dewan Kawasan Aglomerasi patut diawasi sehingga tidak melebihi batas dan mengambil alih kewenangan dari Pemerintah Daerah. Sebab pada Pasal 55 ayat (4) dinyatakan bahwa ketentuan mengenai kewenangan, tugas, dan tata penunjukannya akan diatur lebih rinci melalui Peraturan Presiden.

Maka dari itu, pembatasan fungsi dan kewenangan Dewan Kawasan Aglomerasi yang akan dirancang dalam Peraturan Presiden mendatang harus sejalan sebagaimana konsep Dewan Kawasan Aglomerasi yang tertuang dalam UU DKJ. Perlu ditekankan bahwa fungsi dan kewenangan Dewan Kawasan Aglomerasi seharusnya hanya sebagai perantara antardaerah di sekitar Provinsi Daerah Khusus Jakarta sehingga terdapat sinkronisasi perencanaan. Jangan sampai kewenangan Dewan Kawasan Aglomerasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden nantinya akan mengambil alih kewenangan Pemerintah Daerah dalam membuat perencanaan.

KESIMPULAN

Kawasan Aglomerasi berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta merupakan suatu daerah yang dijadikan sebagai kota pembangunan dan kota global dengan sinkronisasi antardaerah DKJ dan sekitarnya. Dewan Kawasan Aglomerasi ini akan menjadi penyelenggara kawasan dengan kewenangan untuk melakukan harmonisasi, sinkronisasi, koordinasi, perencanaan, monitoring, serta evaluasi dari berbagai program yang menjadi bagian dari pembangunan Kawasan Aglomerasi. Oleh karena itu kekhawatiran terkait dampak terhadap desentralisasi pemerintah daerah yang terjadi karena adanya Dewan Kawasan Aglomerasi ini muncul. Akan tetapi kewenangan yang dimiliki Dewan Kawasan Aglomerasi tersebut tidak memberikan dampak terhadap desentralisasi pemerintah daerah, sebab kewenangannya tidak mengambil alih kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerahnya, melainkan tetap dimiliki oleh pemerintah daerah dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan oleh Dewan Kawasan Aglomerasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia, "KBBI VI Daring". <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 1 Desember 2024.
- Chalid, Pheni. (2005). *Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik Kemitraan*.
- Gadjong, Agussalim Andi. (2007). *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia.
- Huda, Ni'matul. (2010). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Nusamedia.
- Ibu Kota Nusantara. (Januari 21, 2022). Letak Ibu Kota Baru Indonesia Bernama Nusantara, ini detail lokasinya. www.ikn.go.id. <https://www.ikn.go.id/letak-ibu-kotabaru-indonesia-bernama-nusantara-ini-detail-lokasinya>. Diakses 1 Desember 2024.
- Khalida, Melalusa Susthira. (Maret 28, 2024). Tito: Dewan Kawasan Aglomerasi tak ambil kewenangan pemerintah daerah. *antaranews.com*. <https://www.antaranews.com/berita/4033350/tito-dewan-kawasan-aglomerasi-tak-ambil-kewenangan-pemerintah-daerah>, diakses pada tanggal 2 Desember 2024.
- Koesoemahatmadja. (1979). *Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bina Cipta.
- Loibl, Wolfgang., et. al. (n.d.). Characteristics of Urban Agglomerations in Different Continents: History, Patterns, Dynamics, Drivers and Trends. *Urban Agglomeration In Tech*. <https://doi.org/10.5772/intechopen.73524>
- Lubis, Alfi Syahri., et. al. (2024). Problematika Pemberian Otonomi Khusus Daerah Khusus Jakarta yang Hanya Berada pada Tingkat Provinsi. *Jurnal hukum & Pembangunan*, 54(01).
- Mintarsih, Endah., Siti Aminah. (2024). Analisis Status dan kedudukan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(1),
- Situmorang, Victor. (1994). *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerdjono., Sri Mamudji. (1994). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Syafie, Inu Kencana. (1994). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. PT Rineka Cipta.
- Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta, UU Nomor 2 Tahun 2024, LN Tahun 2024 No.76 TLN No. 6913.
- United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat). 2019. *Annual Progress Report 2019*. UN-Habitat.